



Polemik Kalimat *Kecuali Karena Zinah* Dalam Matius 19:9 Tentang Perceraian Dan Dampaknya Bagi Keluarga Kristen

Harold Pardede

Sekolah Tinggi Teologi Moriah Tangerang

[Email: harold.pardede69@gmail.com](mailto:harold.pardede69@gmail.com)

Abstract:

Divorce is something that is so common nowadays. Divorce has even become a lifestyle and is no longer a disgrace if it is published to many people. The divorce rate of husband and wife in Indonesia is increasing from year to year. Divorce is also now starting to become a lifestyle for Christian families. This cannot be separated from the support of Bible verses that allow divorce. The polemic of text and meaning in Matthew 19:9 is the focus of research. In this study, it was found that the phrase “except for adultery” is not a reason to justify divorce. However, in this study it was found that even if there was adultery, divorce would still not be allowed. Because holding on to the teachings of Jesus is love and forgiveness. It is very clear that the Bible as a whole will also not allow divorce. Thus, based on this study, it is not permissible for christians to divorce or divorce their partners.

Keywords: *divorce; adultery; Matthew; christian*

Abstrak:

Perceraian adalah sesuatu yang begitu lumrah di zaman sekarang. Perceraian bahkan sudah menjadi gaya hidup dan tidak lagi menjadi suatu aib jika dipublikasikan kepada banyak orang. Angka perceraian suami dan isteri di Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun. Perceraian juga sekarang mulai menjadi gaya hidup keluarga Kristen. Hal ini tidak lepas dikarenakan adanya dukungan ayat Alkitab yang memperbolehkan perceraian. Polemik teks dan makna dalam Matius 19:9 menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, dijumpai bahwa frasa “kecuali karena zinah” bukanlah sebuah alasan untuk membenarkan perceraian. Akan tetapi dalam penelitian ini ditemukan bahwa sekalipun telah terjadi perzinahan, perceraian tetap tidak akan diperbolehkan. Karena berpegang kepada ajaran Yesus adalah kasih dan pengampunan. Sangat jelas bahwa Alkitab secara keseluruhan juga tidak akan mengizinkan perceraian. Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini, tidak diperbolehkan orang kristen bercerai atau menceraikan pasangannya.

Kata kunci: *perceraian; perzinahan; Matius; kristen*

PENDAHULUAN

Ayat Alkitab sering mengandung polemik dan perdebatan. Tapi apakah dengan begitu, lantas Alkitab mengandung kesalahan dan tidak layak dipercaya? Alkitab merupakan Firman Tuhan yang diwahyukan kepada manusia, ditulis dalam bahasa manusia, dan tidak mungkin salah pada teks aslinya. Problemnya adalah Alkitab asli



Perjanjian Baru (PB) sudah tidak ada (hilang), ditambah dengan banyaknya varian teks. Jadi, problematika yang dimaksud di sini adalah menyangkut varian teks (catatan apparatus) yang muncul pada Matius 19:9, di mana juga terimplikasi pada maknanya. Apabila membaca Matius 19:1-12 sepietas tidak ada masalah dan kontroversi terutama ketika ayat 9 tidak dibaca. Oleh karena narasi dalam perikop ini menegaskan tentang konsep yang ideal dan benar tentang sebuah pernikahan. Misalnya, dalam ayat 4-6, di mana Yesus mengacu kepada Kejadian 1:27; 2:24 dan 5:2. Itu artinya Yesus hendak mengembalikan konsep keliru tentang pernikahan kepada konsep yang benar atau konsep yang dikehendaki oleh Tuhan.

Ketika membaca Matius 19:9, di mana seolah-olah Tuhan Yesus sendiri sedikit ‘berkompromi’ dalam kasus perceraian. Dimana dalam konteks ayat tersebut akan ada pemahaman baru yang Yesus berikan terhadap orang Farisi yang ingin mencobainya. Karena dalam budaya Yahudi yang dilatarbelakangi banyak mazhab khususnya *Shamai* dan *Hillel*, mereka (pria Yahudi) dapat dengan mudah menceraikan istrinya. Dalam ayat tersebut, Tuhan Yesus berkata bahwa: “Barangsiapa yang menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah”. James B. Hurley berpendapat bahwa, “Kelompok Shammai mengizinkan perceraian hanya karena ‘hal yang memalukan’ atau ‘suatu ketidak-senonohan’. Adalah sukar untuk mengatakan apa yang dimaksud Shammai dengan istilah ini. Banyak penafsir menterjemahkannya sebagai ‘*unchastity*’. Ada penafsir yang mengartikan kata ‘*unchastity*’ ini sebagai ‘hubungan sex yang haram’; dan penafsir-penafsir yang lain mengartikan ‘kelakuan yang tidak pantas’. Rabbi-rabbi dalam kitab Talmud kelihatannya mempunyai ketidak-pastian yang mirip. Dalam sebagian text kata-kata ‘*an indecency*’ / ‘suatu ketidak-senonohan’ itu dibiarkan dalam arti gandanya. Di tempat lain rabbi-rabbi menambahkan penjelasan-penjelasan lebih lanjut seperti berputar/pusing di jalan, pergi ke luar dengan telanjang, atau tidak mengenakan pakaian yang cukup. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran yang menyolok dari kesopanan pernikahan dan sebagai berpotensi untuk menggoda (Hurley James, 2002).

Setelah sebelumnya Yesus mengingatkan orang Farisi tentang sakralnya pernikahan (Kejadian 2:24), lalu di ayat ini terlihat Yesus “terlihat” memperbolehkan seorang suami menceraikan istrinya, apabila istrinya telah berzinah dengan laki-laki lain. Inilah yang



menjadi polemik yang harus dibahas. Melihat sudah banyaknya orang Kristen yang “mencomot” ayat ini dan dijadikan sebagai pembenaran untuk bercerai.

METODE PENELITIAN

Oleh karena penelitian ini menggunakan kajian biblika, maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis dalam data kualitatif yaitu: dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, dan jurnal-jurnal penelitian yang difokuskan pada topik metode penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan hermeneutik. Secara spesifik yang digunakan adalah kajian biblika yang tentunya sangat bergantung kepada observasi pustaka. Kajian biblikal yang dimaksud di sini dapat diuraikan dengan rinci, yakni: analisis konteks dan eksegesis terhadap teks Matius 19:9. Peneliti menggunakan studi eksegesis untuk menggali frasa “kecuali karena zinah” yang terdapat di dalam Matius 19:9. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan makna sesungguhnya dari teks tersebut yang tentunya dikaitkan dan diaplikasikan dengan ke dalam iman Gereja atau keluarga Kristen. Selanjutnya, penulis melakukan kerja hermeneutik melalui studi literatur. Dalam studi literatur, peneliti menelaah secara kritis berbagai teori dan referensi yang terkait dengan topik yang diteliti melalui buku dan berbagai dokumen. Buku-buku yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini adalah berbagai buku tafsiran seperti Wycliffe, John Macarhur, R.C Sproul dan juga dari berbagai terjemahan Alkitab seperti King James Version. Dengan memperhatikan bahwa pendekatan studi literatur yang digunakan adalah hermeneutik sebagai ilmu tafsir yang menunjuk pada proses teoritis dan metodologis, Penulis menafsir teks Matius 19:9 dan menganalisis buku-buku referensi, kemudian mengusulkan penafsiran berdasarkan hasil kajian.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Analisa Terhadap Kalimat *Kecuali Karena Zinah*

Selain perlu menjawab dan memberikan klarifikasi terhadap varian teks dalam Matius 19:9, memahami makna ungkapan “kecuali karena zinah” juga mempunyai signifikansi untuk dijelaskan secara tuntas dan benar. Supaya tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan selanjutnya menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya. Matius 19:9 merupakan bagian dari kesatuan teks terkecil dari Matius 19:1-12. Bahkan apabila



diperluas sedikit maka dapat dikatakan bagian dari konteks pasal 18-19. Perikop 19:1-12 harus ditafsirkan (dipahami) dengan tanpa mengesampingkan beberapa ayat atau perikop yang ada dalam Alkitab. Untuk memahami Matius 19:9 tidak dapat dilepaskan dari konteksnya, yakni Matius 19:1-12. Perlu juga memperhatikan ayat yang paralel seperti yang terdapat dalam Markus 10:11, dan Lukas 16:18. Supaya pemahamannya bersifat menyeluruh maka perlu juga memperhatikan konteks jauh dan konteks dekat yang sudah dibahas sebelumnya. Mengapa kedua konteks di atas perlu, oleh karena keduanya juga dikutip dalam ayat 1-12. Misalnya ketika orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya tentang hukum perceraian, mereka mengutip Ulangan 24. Yesus pun menjawab dengan mengutip Kejadian 2:24-25. Namun yang menjadi penting, oleh karena apa yang belum jelas (baca: masih samar-samar) dalam konteks jauh, ternyata dalam ayat 1-12 diperjelas oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi.

Menurut Leslie J. Hoppe, “Bagian ini tidaklah mengatur perceraian, tetapi menerimanya sebagai kebiasaan” (Hoppe, n.d.). Pendapat ini kemudian dipertegas oleh Tafsiran Alkitab Masa Kini bahwa: “ini bukanlah suatu hukum yang menetapkan atau mengatur perceraian, melainkan pengaturan mengenai kebiasaan kaum Semit yang telah baheula” (Guthrie, 2010). Frasa “tidak senonoh” di kemudian hari diinterpretasikan oleh mazhab Hillel sebagai sikap si isteri yang telah melakukan tindakan mesum sehingga layak untuk diceraikan. Penafsiran yang hampir serupa dikemukakan oleh Mazhab Rabi Syammai yang mengatakan bahwa si isteri boleh untuk diceraikan hanya dengan alasan bahwa isteri telah berbuat mesum (Hoppe, n.d.). Bahkan kemungkinan pandangan rabi jauh lebih liberal lagi. Kedua tafsiran di atas menolak bahwa perikop ini berbicara tentang hukum perceraian. Tuhan tidak pernah menginginkan terjadinya perceraian dalam sebuah pernikahan, meskipun pada praktiknya ternyata orang Israel telah melakukan praktik perceraian hanya berdasarkan pertimbangan emosi manusia – bukan Hukum Musa.

Mengapa Musa berbicara bahwa suami bisa memberikan surat cerai kepada isterinya yang telah berbuat tidak senonoh atau telah berzinah? Bagaimanakah Hukum Tuhan berbicara tentang seorang isteri yang berzinah? Dalam Ulangan 22:20-21 mendeskripsikan hal tersebut. Di mana seorang isteri yang kedapatan telah berzinah maka perempuan tersebut haruslah dibawa ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang satu kota datang untuk melemparinya dengan batu sampai mati. Oleh karena pada dasarnya Hukum Musa



tidak memperbolehkan praktik perceraian, akan tetapi orang Israel memiliki kedegilan hati sehingga praktik seperti itu terus berlangsung. Jadi, praktik perceraian yang terjadi dalam masyarakat orang Israel waktu itu, tidak berdasarkan Hukum Musa yang berasal dari Tuhan, tetapi merupakan konvensional manusia – sehingga akhirnya Musa melegalkannya oleh karena kejahatan tidak boleh ada di tengah-tengah umat Tuhan. Jadi tanpa diceraikan pun isteri juga tetap akan mati. Dengan kata lain, tetap akan berpisah dengan suaminya.

J.J. de Heer memberikan komentar mengenai tujuan Surat Cerai dalam Perjanjian Lama tentulah supaya merupakan perlindungan untuk wanita dalam pernikahan. Membuat suatu surat pada masa dulu merupakan pekerjaan memakan banyak waktu. Jadi jikalau suami harus membuat surat cerai, maka perceraian itu tidak mungkin diadakan dalam emosi dalam beberapa detik saja. Apalagi surat cerai memberi status yang jelas kepada wanita itu. Tambahan pula dikatakan dalam Ulangan 24:1 bahwa surat cerai hanya boleh dibuat kalau suami mendapati “apa yang tidak senonoh pada isterinya”. Pada zaman Tuhan Yesus, Rabi Syammai dan murid-muridnya menafsirkan “apa-apa yang tidak senonoh” sebagai perzinahan, dan hanya mengizinkan seorang laki-laki untuk menceraikan isterinya apabila ia mendapati isterinya telah berzinah. Murid-murid Rabi Hillel yang berpendapat bahwa misalnya kekurangan dalam hal memasak makanan sudah dianggap sebagai ‘hal yang tidak senonoh’ dan sebagai alasan untuk perceraian (Heer, 2003). Dalam komentar J. J. de Heer lebih menekankan bahwa justru surat cerai itu diterbitkan oleh Musa guna melindungi perempuan dalam sebuah pernikahan. Supaya sang suami tidak bersikap semena-mena menceraikan isterinya. Bahkan membuat suami harus berpikir ‘dua kali’ sebelum memutuskan untuk menceraikan isterinya. Selain itu, dengan adanya surat cerai juga memberikan kejelasan untuk status setiap isteri yang telah bercerai. Menurut J.J. De Heer, inilah yang melatar belakangi Tuhan Yesus berkata dalam ayat 32, dengan kembali mengutip Ulangan 24, Yesus menegaskan bahwa setiap laki-laki dianggap bersalah apabila menceraikan isterinya, kecuali karena zinah. Menurut J. J. de Heer, dalam hal ini Tuhan Yesus sedang melindungi wanita dalam pernikahan (Heer, 2003).

Menurut J. J. de Heer, “Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa seorang isteri yang berzinah harus diceraikan; selalu baik kalau seorang suami yang isterinya jatuh ke dalam dosa memeriksa diri apakah mungkin ia turut bersalah, sebab telah kurang memelihara hubungan yang baik dengan isterinya” (Heer, 2003). Oleh karena itu perceraian bukanlah



sebuah perintah yang harus atau wajib dilakukan – oleh karena bukanlah sebuah kewajiban. Hal ini juga menjadi jelas dalam ayat 32, di mana suami atau isteri yang telah bercerai, ketika menjalin hubungan dengan orang lain maka dia telah berzinah. Berdasarkan frasa: “dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah”, maka dapat memberikan sebuah pemahaman bahwa Tuhan tetap tidak melegalkan sebuah perceraian meskipun telah mendapat legalitas dari hukum Musa melalui surat cerai. Mengapa? Oleh karena dalam frasa di atas jelas bahwa isteri tersebut tetap dianggap melakukan zinah. Hal yang tidak bisa dituduhkan kepada pasangan suami-isteri yang sah dalam sebuah pernikahan apabila melakukan hubungan seksual.

Jika dikaji secara eksegesis, maka harus dipahami mengapa hanya Matius yang mencantumkan frasa, “kecuali karena zinah”. Sedangkan Markus dan Lukas tidak mencantumkannya. Di sinilah konteks menjadi sangat penting untuk menafsirkan ayat ini. Donald Guthrie mengatakan, “Matius adalah seorang Yahudi yang menulis bagi orang Yahudi” (Guthrie, 2010). Jadi, mengapa hanya Matius yang mencantumkan frasa, “kecuali karena zinah” oleh karena yang paham akan frasa ini hanya orang Yahudi. Sedangkan Markus dan Lukas ditujukan kepada orang Kristen pada umumnya (termasuk non-Yahudi) – tidak begitu paham tentang Hukum Musa. William Barclay memberikan pendapatnya tentang ayat ini, sebagai berikut: bahwa Yesus pasti tahu kalau menurut hukum non-Yahudi seorang perempuan dapat menceraikan suaminya, dan dalam hal ini sesungguhnya Yesus melihat jauh ke luar dunia Yahudi. Kesulitan yang besar adalah bahwa baik Markus atau Lukas mencantumkan larangan perceraian sebagai hal yang mutlak. Menurut mereka, hal itu tidak dapat dibenarkan, apa pun alasannya. Sedangkan Matius menyelipkan sebuah katup pengaman – perceraian diizinkan atas alasan perzinahan. Dalam kasus ini, tidak ada jalan keluar yang sesungguhnya untuk mengambil keputusan. Satusatunya jalan keluar yang mungkin adalah mengatakan bahwa dalam kenyataannya, menurut hukum Yahudi, perceraian karena zinah adalah kewajiban, dan karena itu Markus dan Lukas tidak memandang perlu untuk menyebutkannya (Barclay, 2011). Jadi, menurut Barclay hukum perceraian itu hanya berlaku dalam hukum orang Yahudi – sebaliknya tidak berlaku untuk orang Kristen.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka ungkapan Yesus dalam Matius 19:9 yang seolah-olah membolehkan perceraian apabila telah terjadi perzinahan



tidak dapat dibenarkan. Bahkan hukum Musa sekalipun yang dalam persepsi mayoritas orang adalah hukum yang melegalkan praktik perceraian, ternyata juga masih dapat diperdebatkan. Untuk Matius 19:9 berdasarkan pendapat mayoritas justru mengacu kepada pernikahan kembali di mana setiap laki-laki yang menikah kembali dengan perempuan lain akan hidup dalam perzinahan (bdk. Mrk.10:11; Luk.16:18). Sehingga dapat dikatakan, perceraian diperbolehkan; dan walaupun ada orang Kristen yang tetap melakukannya maka orang tersebut telah melanggar perintah Tuhan. oleh karena perceraian bertentangan dengan hukum Kristus sendiri tentang pengampunan seperti yang termaktub dalam Matius 18:21-35. Di mana pada ayat 22, Yesus mengajarkan tentang pengampunan yang harus diberikan kepada setiap mereka yang telah berbuat dosa hingga tak terbatas jumlahnya. Berdasarkan komentar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa mengampuni bahkan mengampuni tanpa batas. Demikian pula dalam setiap pernikahan Kristen yang telah diawali dengan kasih dan saling mengasihi, maka sudah seharusnya dapat saling mengampuni, sebesar apa pun pelanggaran yang pasangan kita telah lakukan.

Polemik Dari Berbagai Pandangan

Landasan teori yang disebutkan dalam penelitian ini tentu dalam perdebatan dan para ahli atau sarjana biblika tidak akan langsung setuju dengan penelitian ini. Walaupun mungkin ada teolog atau pendeta beberapa yang memiliki pendapat serupa. Kebanyakan Sarjana Biblika dan berbagai Gereja tetap menganggap ayat ini adalah kalimat “sah” dari Tuhan Yesus yang memang mengizinkan perceraian jika terbukti terjadi perzinahan. Bahkan salah satu bukti pengakuan iman Gereja Reformed juga memiliki pendapat yang sama bahwa perzinahan adalah alasan untuk bisa bercerai. *The standard reformed position is that adultery and abandonment are the only legitimate reasons for divorce. Westminster Confession 24:VI (Williamson G.I, 2003): "...Although the corruption of man be such as is apt to study arguments unduly to put asunder those whom God hath joined together in marriage: yet, nothing but adultery, or such willful desertion as can no way be remedied by the church, or civil magistrate, is cause sufficient of dissolving the bond of marriage: (n)wherein, a public and orderly course of proceeding is to be observed; and the persons concerned in it not left to their own wills, and discretion, in their own case..." - Matt 19:8-9; 1 Cor 7:15; Matt 19:6; Deut 24:1-4.* Dengan melihat pengakuan iman ini maka tidak



heran banyak kalangan Gereja Reformasi seluruh dunia memang menyetujui adanya praktik perceraian jika memang kedapatan berzinah. Walaupun diakui itu bukan solusi yang baik dan harus digembalakan Gereja agar tetap jangan bercerai, tapi tetap ini menjadi aturan dasar Gereja Reformed seluruh dunia. Jelas aturan ini sendiri akan menimbulkan makna ambigu kepada setiap Gereja dan memberikan celah untuk “bisa bercerai”.

R.T France dan D.A Carson yang merupakan sarjana ahli perjanjian baru berkata bahwa “*Porneai*” menunjuk kepada ketidaksetiaan dalam perkawinan. Dijelaskan: Παρεκτὸς λόγου πορνείας (“*except on the ground of sexual immorality*” [5:32]) and μὴ ἐπὶ πορνείᾳ (“*except for sexual immorality*” [19:9]) indicate a legitimate ground for divorce. Πορνεία commonly referred to sexual immorality in general—that is, any kind of immoral sex. R. T. France translates πορνεία in this context as “*sexual unfaithfulness*” (R. T. France, 2007). Don Carson refers to πορνεία as “*marital unfaithfulness*,” which is “*a larger category than adultery, and includes homosexuality and all other sexual indecency.*” “*It is an inclusive term which refers to all sexual irregularity. For a married couple, it involves sexual marital unfaithfulness*” (D. A. Carson, 2010). Begitu juga dengan Tom Schreiner, seorang Professor New Testament dari Southern Seminary dan William Heth dalam jurnalnya berkata: “*Perceraian tidak pernah ideal, tetapi apakah dalam beberapa kasus diperbolehkan? Gereja dari Yesus Kristus telah memperdebatkan pertanyaan ini sepanjang sejarah.*” (D. A. Carson, 2010).

Dalam buku Osborne, mengutip pendapat William A. Heth yang mengatakan, “*except for immorality*” (μὴ ἐπὶ πορνείᾳ) modifies only the preceding clause rather than the whole clause and so allows divorce but not remarriage” (Osborne, 2005). Maksud perkataan Heth dan Wenham di atas, frasa ini hanyalah sebuah anak kalimat yang justru lebih menjelaskan pernikahan kembali – bukan perceraian. Osborne beranggapan perceraian sama sekali tidak diperbolehkan, dan barangsiapa yang telah bercerai kemudian menikah lagi maka orang itu akan hidup dalam perzinahan.

Aplikasinya Terhadap Keluarga Kristen

Aplikasi Teoritis. Pada aplikasi teoritis tentang perceraian, sudah jelas bahwa berdasarkan penelitian terhadap teks Matius 19:9, maka telah disimpulkan bahwa tidak dibenarkannya praktik perceraian apapun alasannya. Oleh karena itu, pada pembahasan ini dikaitkan dengan interpretasi terhadap prinsip pernikahan berdasarkan Kejadian 2:21-25.



Oleh karena diperlukan sebuah pandangan yang komprehensif dan alkitabiah. Titik berangkatnya adalah dimulai dengan membahas secara singkat tentang konsep pernikahan dalam Alkitab. Setiap Keluarga Kristen harus berpedoman kepada Alkitab agar memiliki prinsip dalam kehidupan rohaninya. Dengan demikian dapat diberikan sebuah penegasan tentang boleh tidaknya sebuah perceraian. Seperti yang dikemukakan oleh Wayne Grudem dalam buku Teologi Sistematika-nya tentang hakikat dari sebuah pernikahan Kristen. Grudem memberikan interpretasinya berdasarkan pemahamannya terhadap Kejadian 2: 21-25. Grudem mengatakan, *“between husband and wife is not temporary but lifelong (Mal. 2:14–16; Rom. 7:2), and it is not trivial but is a profound relationship created by God in order to picture the relationship between Christ and his church (Eph. 5:23–32)”* (Grudem, 1994).

Allah pasti konsisten, Yesus juga pasti konsisten. Tidak mungkin ada pengecualian jika Yesus sudah terlebih dahulu menjelaskan mengenai kreasi ciptaan Allah terhadap lembaga perkawinan. Sebagaimana R.C Sproul berkata dalam bukunya *“Knowing Scripture: “We must be careful to read the Bible holistically. We ought not to draw interpretations from the text that are against interpretations that the Bible elsewhere draws itself. Understanding any one portion of Scripture correctly demands that we read it in the context of all of Scripture. That is why it is so important for us to be whole-Bible Christians. We must diligently study all that God has revealed, not limiting ourselves only to select books and passages of the Bible”*(Sproul R.C, 2009). Terjemahan bebas: “Kita harus membaca Alkitab secara hati-hati dan holistik. Jangan sampai menafsirkan satu ayat Alkitab tapi bertentangan dengan ayat lain di bagian yang lain.” Maksud dari poin ini adalah menjelaskan ayat Alkitab tidak mungkin bertentangan. Perlu diketahui di bagian lain juga Allah pernah berfirman soal perceraian. Dalam Kitab Maleakhi, kitab terakhir di Perjanjian Lama Allah menyinggung soal perceraian. Maleakhi 2:16: *“Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel -- juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat! Sangat jelas dikatakan bahwa “Allah membenci perceraian”*. Walaupun sesuai konteks pada perikop di Maleakhi ini adalah bangsa Israel yang kawin campur dengan bangsa asing penyembah berhala. Mereka menceraikan isteri-isteri mereka dan mengambil perempuan asing. Pada saat itu Allah murka dan marah pada orang Israel.



Tapi sangat jelas dikatakan, bahwa Allah membenci dan tidak pernah menyetujui perceraian. Intinya adalah, jika di bagian Kitab Kejadian jelas dikatakan Yesus bahwa Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, lalu di Kitab Maleakhi jelas Firman-Nya bahwa Dia membenci perceraian, apakah mungkin dalam Matius 19:9 ada celah untuk Yesus mengizinkan perceraian? Jika itu terjadi, maka orang Kristen akan diperhadapkan pada Firman Tuhan yang tidak konsisten dan Yesus yang tidak konsisten (Macarthur, n.d.).

Terdapat juga Aplikasi Praktis dari penelitian ini. Inti dari setiap pengajaran Yesus Kristus adalah kasih. Di mana kasih tersebut juga teraktualisasi dalam pengampunan. Oleh karena tanpa adanya kasih kepada setiap sesama maka sulit untuk kemudian pengampunan dapat diberikan. Ketika Alkitab bersaksi tentang kasih Allah bagi manusia yang berdosa, maka kasih Allah itu teraktualisasi dalam pengampunan yang diberikan kepada manusia. Ini adalah hukum yang ideal dalam kekristenan. Bahkan setiap keluarga Kristen seharusnya menerapkan pengampunan kepada setiap pasangannya yang telah melakukan kesalahan. Itulah sebabnya dalam Matius 18:21-35, sebelum Yesus dicobai oleh orang Farisi dalam hal pernikahan dan perceraian, Dia telah mendahuluinya dengan menjelaskan tentang pengampunan dalam sebuah perumpamaan. Sebelum menyampaikan perumpamaan itu, Petrus bertanya kepada Yesus tentang sampai berapa kali kita harus mengampuni saudara kita yang berbuat dosa. Dalam pemahaman Petrus, itu dilakukan sebanyak tujuh kali. Akan tetapi Yesus memberikan standar yang jauh lebih tinggi, yakni: “tujuh puluh kali tujuh kali” (Putra, 2020). Setelah itu Yesus kemudian melanjutkannya dengan menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang tidak mengenal belas kasihan dan tidak mau mengampuni sesamanya. Dalam perumpamaan itu dikisahkan, hamba tersebut berhutang sepuluh ribu talenta kepada raja, namun karena dia tidak dapat membayar hutangnya maka sang raja menghapuskan hutangnya – setelah dia memohon kepada raja itu. Sang Raja menghapuskan hutangnya atas dasar belas kasihan kepada hamba tersebut. Bagaimana dapat memahami perumpamaan ini? Beberapa hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah raja itu adalah tokoh yang melambangkan Allah dan hamba adalah setiap manusia yang berdosa. Ketika manusia berdosa, maka manusia telah berhutang kepada Allah. Dan ternyata manusia tidak dapat melunasi hutangnya sendiri, itulah sebabnya Allah menghapus hutang itu atas dasar belas kasihan – dan itulah yang



disebut pengampunan. Berdasarkan kebenaran inilah, kemudian setiap manusia yang telah diampuni dosa dan kesalahannya wajib mengampuni kesalahan orang lain.

Prinsip itu pula yang seharusnya diterapkan oleh setiap pasangan Kristen (suami-istri) dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Meskipun masalah selalu datang dan pasangan kita bisa saja melakukan kesalahan (karena tidak ada manusia yang sempurna), akan tetapi ketika kita dapat saling mengampuni satu sama lain. Oleh karena dalam janji pernikahan pun telah diikrarkan di depan jemaat dan Tuhan sendiri menyaksikan, di mana kita akan menerima dan menemani pasangan kita dalam suka maupun duka hingga maut memisahkan. Sehingga apabila ada orang Kristen yang masih juga melakukan praktik perceraian maka orang tersebut bukanlah orang Kristen yang menjalankan hukum Kristus (mengasihi dan mengampuni), bahkan orang tersebut cenderung memiliki kedegilan hati dan dendam membara yang membuatkan sulit untuk mengampuni pasangannya. Sama seperti ketika Musa menerbitkan surat cerai kepada bangsa Israel, yang disebabkan karena kedegilan hati mereka – bukan karena kehendak Tuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan klarifikasi perihal teks dan makna Matius 19:9. Selanjutnya untuk makna teks ayat 9 ditemukan dalam penelitian bahwa ayat ini sama sekali tidak membenarkan dan membolehkan perceraian termasuk apabila terjadi perzinahan. Karena justru Tuhan Yesus lebih menginginkan setiap pasangan untuk dapat saling memaafkan dan mengampuni, sebesar apapun pelanggaran yang telah dilakukan oleh pasangan. Pertanyaannya, “mungkinkah Yesus menceraikan umat pilihanNya?” “Mungkinkah Yesus membuang, menceraikan umat yang telah ditebusNya?” Bukankah orang Kristen berdosa “jutaan kali” kepada Yesus Kristus? Apakah Kristus menceraikannya? “Tidak!” Itu gambaran teologis yang sangat jelas (Sproul. R.C, 2018). Maka dari itu berkaitan dengan konteks Matius 19:9, apa karena kesalahan isteri sekali, dua kali, langsung diceraikan? Alasan diatas adalah alasan utama mengapa kalimat “kecuali karena zinah” bukanlah alasan untuk bercerai.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya dalam menulis penelitian ini. Kepada istri saya Ririn Pangaribuan yang banyak memberi



dukungan, kepada ibu dan saudara saudara saya yang memberikan dukungan moril untuk terus belajar dan menulis. Terutama kepada semua dosen STT Moriah yang memberikan referensi dan masukan selama penulisan jurnal ini. Terkhusus bapak Dr. Steven Lumingkewas dan Dr. Agus Santoso. Terima kasih juga kepada Tim Jurnal Teologi Cultivation. Kepada setiap rekan Gereja dan jemaat yang terus memberikan bantuan dalam segala hal. Kiranya penulisan dan penelitian ini bisa menambah wawasan dalam berteologi. Soli Deo Gloria!

DAFTAR PUSTAKA

- Barclay, W. (2011). *Pemahaman Alkitab Setiap Hari: Injil Matius Pasal 11-28*. BPK Gunung Mulia.
- D. A. Carson. (2010). "Matthew," in *Matthew–Mark, 2nd ed., Expositor's Bible Commentary* 9. Zondervan.
- Grudem, W. (1994). *Systematic Theology: An Introduction to Bible Doctrine*. Zondervan Publishing House.
- Guthrie, D. (2010). *Pengantar Perjanjian Baru Volume 1*. Momentum.
- Heer, J. J. de. (2003). *Tafsiran Alkitab Injil Matius*. BPK Gunung Mulia.
- Hoppe, L. J. (n.d.). *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*.
- Hurley James. (2002). *Man and Woman in Biblical Perspective* (Wipf and S).
- Macarthur, J. (n.d.). *Matthew 16-23: The MacArthur New Testament Commentary*. Moody Publisher.
- Osborne, G. R. (2005). *Exegetical Commentary On The New Testament: Matthew*. Zondervan.
- Putra, A. (2020). Problematika Teks dan Makna Matius 19:9 Tentang Perceraian. *Jurnal Missio Ecclesiae*, 9, 1–16.
- R. T. France, T. G. of M. (2007). *New International Commentary on the New Testament*. Eerdmans.
- Sproul. R.C. (2018). *Ligonier Ministries: Devotional*.
<https://www.ligonier.org/learn/devotionals/readingbible-holistically/>
- Sproul R.C. (2009). *Knowing Scripture* (Revised Ed). IVP Books.
- Williamson G.I. (2003). *The Westminster Confession Of Faith*. P & R Publishing 2nd Edition.